

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bersumber pada pengumpulan data catatan tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan tahun 2021 dalam tiga tahun terakhir memiliki 431.571 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di tahun 2019, dan juga 299.991 kasus di tahun 2020. Angka kekerasan terhadap perempuan alami pengurangan kurang lebih 31,5% dari tahun sebelumnya, Kebalikannya pada tahun 2021 Komnas Perempuan mencatat sudah terjadi 2.500 kasus kekerasan terhadap perempuan pada periode Januari-Juli 2021. Angka itu melampaui catatan 2020 yang tercatat 2.400 kasus. Hanya dalam 6 bulan pada 2021, kasus telah melebihi total kasus tahun sebelumnya.¹

Untuk regional Provinsi Banten menurut CATAHU 2021 terdapat 332 kasus, 249 kasus di ranah personal, dan 83 kasus di ranah komunitas. Terlebih lagi pimpinan Komnas Perempuan memberikan label zona merah kepada Provinsi Banten karena tingginya angka kekerasan seksual terhadap anak. Sejak bulan Januari hingga Agustus 2020 saja sudah 139 kasus yang melapor ke Polda Banten, dan itu didominasi kekerasan seksual.² Terlebih semenjak pandemi Covid-19 kasus kekerasan pada perempuan maupun anak semakin meningkat. Peningkatan itu dipicu oleh tertekannya kondisi perekonomian keluarga imbas dari pandemi. Kekerasan tersebut meliputi kekerasan fisik, psikis, sampai kekerasan seksual.

Studi yang mengulas tentang isu gender serta feminisme sudah banyak dicoba oleh para akademis hingga para aktivis, setelah berupaya menguasai

¹ CATAHU 2021, KOMNAS Perempuan, Maret 2021

² Rasyid Ridho, *KOMNAS PA Sebut Banten Zona Merah Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak*. <https://regional.kompas.com/read/2020/09/08/15560561/komnas-pa-sebut-banten-zona-merah-kekerasan-terhadap-anak> diakses pada tanggal 28 September 2021 pukul 20.32

riset yang sudah dicoba tersebut, penulis memilah sesuatu riset yang mengulas tentang kegiatan para aktivis feminisme muslim di regional Provinsi Banten khususnya pada komunitas Women's March Serang dan Lingkar Studi Feminis Tangerang dengan kesesuaiannya menurut Al-Qur'an dan tafsir.

Kembali berbicara tentang feminisme, menurut Wati Rahmi Ami dalam diktatnya yang bertajuk *Feminisme dalam Hukum Islam*, feminisme adalah sesuatu gerakan perempuan yang menuntut emansipasi maupun kesamaan dan keadilan hak dengan laki-laki. Istilah feminisme pertama kali diciptakan pada tahun 1837 oleh aktivis sosialis utopis Charles Fourier. Pusat gerakan Eropa ini pindah ke Amerika, dimana ia berkembang pesat sejak penerbitan *The Subjection of Women* karya John Stuart Mill (1869). Pertarungan mereka menandai lahirnya gelombang feminisme awal.³

Inspirasi dasar feminisme adalah kesetaraan laki-laki dan perempuan. Dan filosofinya adalah kesetaraan gender. Berdasarkan konsep kesetaraan ini, para feminis Muslim menghapuskan dan mengganti banyak ide dan hukum Islam yang mereka anggap tidak sesuai dengan konsep kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Namun, mereka tidak berbicara tentang alternatif penghapusan hukum Islam, justru tentang penafsiran ulang, atau lebih tepatnya penyesuaian dan amandemen. Kaum feminis harus membenahi hukum Islam karena dianggap salah atau disalahpahami muslim.⁴ Para *mufassir* maupun mujtahid, yang menafsirkan hukum-hukum yang diprediksi akan melanggengkan ketidakadilan gender, secara sepihak telah dipengaruhi oleh bias gender dalam Ijtihad oleh para feminis Muslim untuk mempertahankan dominasi laki-laki dan penindasan perempuan.⁵

³ Wati Rahmi Ami, *Diktat Feminisme dalam Hukum Islam*, Universitas Lampung, 2018. P.6

⁴ Faisar Ananda Arfa, *Perempuan Dalam Konsep Islam Modernis*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004) p.11

⁵ Wati Rahmi Ami, *Diktat Feminisme dalam Hukum Islam*. p.10

Berbicara tentang feminisme dalam Islam di negara Indonesia, Allah SWT menciptakan dua jenis manusia, laki-laki dan perempuan, masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam segala hal, tidak ada perbandingan antara laki-laki dan perempuan. Manusia secara inheren mampu memperluas cakupan pengalaman spiritualnya, yang berpuncak pada keintiman maksimal di hadapan hadirat Tuhan..

Kebenaran kalau laki-laki serta perempuan mempunyai posisi yang sama di hadapan Tuhan dalam terminologi kemampuan spiritual ditegaskan dalam surah Ali Imran ayat ke 195, Allah SWT berbicara mengenai posisi orang-orang beriman serta hubungan-hubungan mereka dengan-Nya;

فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمَلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرَىٰ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ

Artinya: “Maka, Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), “Sesungguhnya Aku tidak menyalahkan perbuatan orang yang beriman di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, (karena) sebagian kamu adalah (keturunan) dari sebagian yang lain. Maka, orang-orang yang berhijrah, diusir dari kampung halamannya, disakiti pada jalan-Ku, berperang, dan terbunuh, pasti akan Aku hapus kesalahan mereka dan pasti Aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir dibawahnya sungai-sungai sebagai pahala dari Allah. Di sisi Allahlah ada pahala yang baik.”⁶

Jikalau pada ayat tersebut sudah ditegaskan kalau masing-masing orang yang berilmu dan shaleh sepenuhnya ialah satu jenis dan tidak ada seorang pun yang superior daripada yang lain disebabkan gender. Kemudian mengapa kaum perempuan masih saja hadapi ketidakadilan gender?

⁶ Al-Qur'an Terjemah Kementerian Agama tahun 2019

Ada banyak alasan mengapa perempuan mengalami ketidaksetaraan gender dan mereka tidak setara. Pertama, dalam masyarakat sistem patriarki sudah lama menjadi budaya. Kedua, faktor politik yang tidak sepenuhnya berpihak pada perempuan. Ketiga, faktor ekonomi yang mengeksploitasi perempuan dalam sistem kapitalis global yang melanda dunia. Keempat, faktor interpretasi gender dalam teks-teks agama. Kelima, menurut Nur Rofi'ah, bahasa Arab, bahasa umat Islam (dalam Al-Qur'an), memiliki seksisme yang mempengaruhi proses penyalinan Firman Tuhan.⁷

Tidak dapat disangkal pula bahwa terdapat bias terhadap perempuan oleh laki-laki dan perempuan, muslim, non muslim, ulama, cendekiawan ataupun bukan, dari masa lalu sampai masa saat ini. Bias tersebut bukan saja menyebabkan keresahan terhadap perempuan karena mempersamakan mereka secara penuh dengan lelaki menjadikan mereka menyimpang dari kodratnya, dan ini adalah merupakan pelecehan. Sebaliknya, tidak memberi hak-hak mereka selaku manusia yang mempunyai kodrat serta kehormatan yang tidak kalah dengan apa yang dianugerahkan Allah SWT kepada lelaki juga merupakan pelecehan.⁸

Hal ini terlihat dari tata bahasa Arab yang mencerminkan budaya dan perilaku masyarakat Arab terhadap perempuan. Pada masa turunnya Al-Qur'an, tampaknya di negara-negara Arab kehadiran anak perempuan dapat merusak kehormatan sebuah keluarga, dan penguburan bayi perempuan juga berfungsi untuk menyembunyikan rasa malu.⁹ Penguburan ini ditempuh

⁷ Nasr Hamid Abu Zaid, *Women in the Discourse of Crisis*, The Legal Research and Resource Center for Human Right pages. (LRRRC). Cairo, Egypt.

⁸ M. Quraish Shihab, *Perempuan*, Penerbit Lentera Hati, Ciputat-Tangerang, p.34-35

⁹ Realitas ini terekam dalam ayat Al-Qur'an sebagai berikut: Ketika dikabarkan kepada seseorang di antara mereka perihal kelahiran anak perempuan, wajahnya cemberut menahan sedih. Ia bersembunyi dari orang banyak disebabkan buruknya berita yang diterimanya, boleh jadi ia akan memeliharanya dengan penuh hina atau menguburkannya (hidup-hidup) ke dalam tanah. Alangkah buruknya keputusan mereka (al-Nahl, [16]:58-59)

sebab warga belum memahami aborsi. Nilai perempuan tidak lebih dari benda yang bisa dijual serta diwariskan.¹⁰

Di samping itu, laki-laki bisa mengawini perempuan dalam jumlah tidak terbatas pada saat yang sama, menceraikan mereka, merujuk lagi kapan saja dan berapa kali pun laki-laki menghendaki. Tidak jarang perempuan dipandang semacam syaitan yang wajib dijauhi. Situasi atau konteks yang berubah inilah yang ingin disikapi oleh para aktivis feminis Muslim untuk merespon ayat-ayat literal teks yang mengandung bias patriarki, artinya menawarkan cara baru dan alternatif untuk memahami Al-Qur'an dengan menangkap gagasan utamanya (maghza) di balik makna literalnya daripada makna literalnya.¹¹

Produk penafsiran tidak dapat dipungkiri merupakan imbas dari model paradigma yang dipakai oleh para mufassir. Guna melahirkan suatu produk tafsir yang lebih mencerminkan nuansa kesetaraan dibutuhkan paradigma baru dalam memaknai Al-Qur'an. Itulah sebenarnya kegelisahan para aktivis feminis muslim, supaya bisa terlahirkan tafsir baru yang bisa menanggapi tantangan perubahan zaman, namun tetap diilhami oleh nilai-nilai moral Al-Qur'an yang fundamental. Kegelisahan para aktivis feminis muslim antara lain diakibatkan pada saat mereka membaca produk penafsiran ulama klasik, ternyata kurang mencerminkan keadilan gender. Sementara itu pandangan dunia (*worldview*) Al-Qur'an secara eksplisit menginginkan laki-laki dan perempuan untuk setara (*equal*).¹²

Maka dari itu, dalam skripsi ini penulis hendak menelaah respon kaum feminisme muslim wilayah Provinsi Banten, Khususnya Kota Serang serta

¹⁰ Abu Ja'far Muhammad Bin Jarir Ath-Thabari, *Jami' al-Bayan*, vol. VII. Terj. Akhsan Affandi. (Jakarta : Pustaka Azzam, 2015) p.599.

¹¹ Eni Zulaiha, *Tafsir Feminis: Sejarah, Paradigma Dan Standar Validitas Tafsir Feminis*, Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir vol. 1 no. 1 (Juni 2016). p.18

¹² Eni Zulaiha, *Tafsir Feminis: Sejarah, Paradigma Dan Standar Validitas Tafsir Feminis*, p 18

Tangerang Raya terhadap Al-Qur'an dan tafsir yang masih bias gender, dan kesesuaian gerakan sosial para aktivis feminisme muslim dengan teks agama. Ini sangat menarik bagi penulis karena kedua komunitas ini adalah sebagian besar dari beberapa komunitas feminis di daerah Banten, dan mereka tentu senang sekali membahas penafsiran ulang pada ayat Al-Qur'an khususnya pada ayat-ayat isu gender dalam wacana feminisme.

B. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari adanya perluasan masalah yang dibahas dan dapat menyebabkan pembahasan menjadi tidak konsisten dengan rumusan masalah yang penulis buat, maka peneliti memberikan batasan masalah ini hanya membahas tentang resepsi atau respon dari tiga anggota Women's March Serang dan Lingkar Studi Feminis Tangerang terhadap ayat Al-Qur'an beserta tafsirnya dalam membicarakan perihal relasi gender dan feminisme, serta kesesuaian antara kegiatan sosial komunitas mereka dengan dalil yang ada pada teks agama.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sebelumnya telah dibahas, untuk mempermudah kajian dan agar penelitian lebih terarah serta menghasilkan hasil akhir yang komprehensif, integral, dan menyeluruh sehingga relatif mudah untuk dipahami, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep feminisme dan kesetaraan gender dalam Islam?
2. Bagaimana pendapat atau respon para feminis muslim di WM Serang dan LSF Tangerang tentang ayat-ayat Al-Qur'an serta penafsirannya dalam membahas isu gender dalam wacana feminisme?
3. Bagaimana kesesuaian antara kegiatan feminisme atau kegiatan WM Serang dan LSF Tangerang dengan teks Al-Qur'an dan tafsirnya?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang harus dicapai dalam skripsi ini adalah :

1. Mengetahui konsep feminisme dan kesetaraan gender dalam Islam.
2. Mengetahui pendapat para anggota yang muslim pada komunitas WM Serang dan LSF Tangerang tentang ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas isu gender, dan tafsir yang dilegitimasi menjadi akar bias gender dalam teks agama Islam.
3. Mengetahui sejauh mana implementasi komunitas WM Serang dan LSF Tangerang dalam mengamalkan ayat-ayat Al Qur'an melalui kegiatan dari komunitas aktivis feminisme

E. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Penulis mengharapkan dengan penelitian ini dapat bermanfaat untuk wacana keilmuan khususnya dalam studi *living Qur'an* fokus penelitian tentang relasi atau kesetaraan gender, dan feminisme dalam Al-Qur'an. Serta dapat bermanfaat pula bagi seluruh civitas akademika Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Adab UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten sebagai bahan penelitian terhadap *studi living Qur'an*.

b. Secara Praktis

Selain kegunaan secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini juga mampu memberikan manfaat secara praktis, yaitu dapat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya para anggota gerakan feminisme di setiap komunitasnya bahwa feminisme dan kegiatan para aktivis kesetaraan

gender juga merupakan salah satu bentuk menghidupkan ayat Al-Qur'an dalam kehidupan masyarakat secara luas. Dan semoga dengan penelitian ini masyarakat dapat memahami tentang kesetaraan gender dan saling mendukung sesama makhluk hidup di muka bumi ini tanpa ada diskriminasi terhadap perempuan.

F. Tinjauan Pustaka

Terkait dengan tinjauan pustaka untuk penelitian yang akan dilakukan oleh penulis saat kali ini memang belum menemukan referensi dalam bentuk skripsi. Namun penulis sudah menemukan ada beberapa penelitian seseorang yang membahas sedikit miripnya tentang penelitian terhadap respon para aktivis feminisme muslim, salah satunya jurnal internasional karya Saied Reza Ameli “*Feminist Expectations and the Responses of Muslim Women*” yang diterjemahkan bersama beberapa jurnal lainnya oleh A. H. Jamela Gembala pada buku *Membela Perempuan; Menakar Feminisme dengan Nalar Agama*.

Karena akan membahas respon terhadap tafsir feminis juga, penulis memiliki tinjauan pustaka dari jurnal karya Eni Zulaiha dengan judul “*Tafsir Feminis: Sejarah, Paradigma dan Standar Validitas Tafsir Feminis*” yang membahas tentang paradigma tafsir ini berawal dari asumsi, bahwa prinsip dasar Al-Qur'an dalam relasi laki-laki dan perempuan adalah keadilan (*al-'adalah*), kesetaraan (*al-musawah*), kepantasan (*al-ma'ruf*), musyawarah (*syura*).

Penulis menjadikan Al-Qur'an dan Terjemah Kemenag tahun 2019, dan Qira'ah Mubadalah; Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam sebagai sumber referensi semi primer untuk dijadikan bahan dasar secara tekstual dari beberapa pertanyaan untuk para anggota feminis muslim maupun pertimbangan penulis untuk menghasilkan hipotesa. Lalu beberapa

karya M. Quraish Shihab dan Dr. Nur Rofi'ah, Bil. Uzm baik yang tercetak sebagai buku maupun jurnal sebagai bahan sumber bahan referensi sekunder. Karena bagaimanapun penulis tetap menjadikan data lapangan (pada dua komunitas tersebut) sebagai data primer.

Penulis juga tidak hanya terpaku dengan beberapa sumber di atas, buku atau karya tulis yang sesuai dengan penelitian ini juga akan tercantum sebagai daftar pustaka di halaman terakhir.

G. Kerangka Teori

Gerakan feminis adalah gerakan konflik sosial yang digerakkan oleh para pelopor feminis dengan tujuan menghancurkan nilai-nilai lama (patriarki) yang selalu dilindungi oleh tradisi struktural dan fungsional yang kuat. Era kontemporer di Barat, Gerakan feminis dimulai pada tahun 1960-an ketika perempuan datang untuk melihat kolektif sebagai kelompok tertindas (Skolnick 1987; Porter 1987). Menurut Skolnick: *Some feminists denounced the family as a trap that turned women into slaves* (beberapa feminis menuduh keluarga sebagai jebakan untuk memperbudak perempuan). Gerakan feminis berdasarkan model konflik berkembang menjadi gerakan feminis liberal, radikal, sosialis atau Marxisme (Anderson 1983).¹³

Berdasarkan berbagai literatur, dapat disimpulkan bahwa filosofi feminis sangat berbeda dengan budaya patriarki. Ketimpangan gender di tingkat keluarga disebabkan oleh budaya patriarki yang terpancar dari keluarga, yang berujung pada ketimpangan gender di tingkat masyarakat. Laki-laki sangat diistimewakan oleh budaya patriarki dan menjadi pusat kekuasaan di tingkat keluarga. Hal ini merupakan ketidaksetaraan dan ketidakadilan perempuan dalam kepemilikan, akses dan kontrol atas sumber

¹³ Puspitawati, *Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia*. PT IPB Press. Bogor. dalam rangkuman *Konsep, Teori, dan Analisis Gender* karya Herien Puspitawati. 2012 p.4-5

daya, yang pada akhirnya gagal membawa manfaat penuh bagi keberadaan perempuan.¹⁴

Penghapusan patriarki atau struktur vertikal adalah tujuan utama dari semua gerakan feminis. Karena sistem ini, yang dibenarkan oleh model fungsionalis struktural, memberi laki-laki lebih banyak keuntungan daripada perempuan. Kesetaraan gender tidak akan tercapai jika patriarki ini terus berlanjut. Oleh karena itu, kekhasan gerakan feminis adalah ingin menghilangkan institusi keluarga, atau setidaknya mendefungsikannya, atau mengurangi peran institusi keluarga dalam kehidupan masyarakat (Megawangi 1999).¹⁵

Di dalam masyarakat muslim Indonesia, Islam menjadi kerangka normatif bangsa karena pemeluknya yang mayoritas. Oleh karena itu, konstruksi gender dan konstruksi seksualitas banyak dipengaruhi oleh pemikiran dan pemahaman agama yang berkembang di masyarakat. Ketika pemahaman agama yang bias gender terjalin kemudian semakin erat dan menjadi satu dalam budaya patriarki, fenomena ketidakadilan terhadap perempuan hampir pasti akan menemukan tempatnya. Ruang publik dan domestik, ruang sosial hingga bahkan pribadi. Di ruang-ruang ini perempuan didefinisikan, disajikan dan diperlakukan.¹⁶

Di Indonesia, gerakan feminis untuk kesetaraan gender telah lama ditentang. Namun impian untuk menciptakan dunia di mana laki-laki dan perempuan setara belum sepenuhnya terwujud. Sosialisasi gender yang bias ini tidak hanya dicapai melalui adat dan budaya, tetapi diperkuat oleh “agama”.¹⁷

¹⁴ Puspitawati, 2012. *Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia*, p.5

¹⁵ Puspitawati, 2012. *Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia*, p-5

¹⁶ Nafsiyatul Luthfiah. *Feminisme Islam Di Indonesia*, ESENSIA, Vol. 16, No. 1, April 2015

¹⁷ Ema Marhumah, *Konstruksi Sosial Gender Di Pesantren Studi Kuasa Kiai Atas Wacana Perempuan* (Yogyakarta:LKiS, 2011) p.5

Meningkatnya jumlah karya tentang perempuan Islam dalam beberapa tahun terakhir, jarang menyerah pada generalisasi dan kecenderungan abstraksi berlebihan, menunjukkan kedekatan dengan dinamika dan keragaman realitas. dunia Islam dan Indonesia, Islam di Indonesia memang merupakan salah satu unsur Islam dunia yang mendapat perhatian paling besar, bukan hanya karena memiliki jumlah pemeluk Islam terbanyak dari negara mana pun yang ada, tetapi juga karena perkembangan Islam yang luar biasa. Berabad-abad interaksi antara teks dan konteks. Perkembangan yang menarik di bidang pemikiran sosial, politik, budaya dan sosial, termasuk di bidang masalah perempuan; perkembangan yang masih belum selesai dan sempurna.¹⁸

Ada pepatah yang mengatakan bahwa sahabat perempuan adalah agama, tetapi agama bukanlah sahabat perempuan. Jika Anda mencari referensi ungkapan ini dalam sejarah agama, tampaknya mengandung kebenaran. Bagaimana hal itu terjadi? Apakah agama adalah organisasi tanpa pamrih yang mengkhianati sahabatnya? Banyak jawaban atas pertanyaan ini yang diberikan dalam literatur tentang sosiologi agama.¹⁹

Emile Durkheim mendefinisikan agama sebagai sistem kepercayaan dan ritual yang terorganisir yang berpusat pada hal-hal yang sakral atau sistem kepercayaan dan ritual yang terorganisir yang berpusat pada hal-hal yang sakral. Yang dimaksud Durkheim adalah berbagai aspek realitas yang muncul dari kategori-kategori berbeda, masing-masing dengan maknanya sendiri-sendiri, di luar pemahaman manusia biasa. Durkheim mengontraskan yang sakral dengan yang profan, yang berarti aspek duniawi dari kehidupan manusia. Pertanyaan yang sering diajukan adalah apa hubungan antara agama

¹⁸ Lies M. Marcoes-Natsir, Johan Hendrik Meuleman, Kumpulan Makalah Seminar *Perempuan Islam Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual* (Jakarta: Seri INIS XVIII, 1993).

¹⁹ Nafsiyatul Luthfiyah. *Feminisme Islam Di Indonesia*.

yang menitikberatkan pada yang sakral, dan peran gender yang lebih relevan dengan kehidupan sehari-hari.²⁰

Bagaimana dengan Islam? Apakah agama rahmat kosmis ini juga menjadi musuh para perempuan yang tergabung di dalamnya? Apakah Islam benar-benar ingin memusnahkan perempuan? Tidak diragukan lagi sumber-sumber Islam terkadang bertentangan dengan feminisme hanya ketika mereka merumuskan dari mana pengecualian ini berasal, bagaimana pengecualian itu, dan kondisi ideal apa yang diperjuangkan?

Sebagai sumber hukum Islam, dan sumber Islam secara keseluruhan, Al-Qur'an dan hadis juga menyinggung persoalan perempuan, baik perempuan sebagai individu, sebagai istri, sebagai anggota masyarakat atau identitas lainnya. Penggambaran AL-Qur'an tentang perempuan dijelaskan menurut kejadian dan konteks tertentu hingga membentuk konseptualisasi Al-Qur'an atas perempuan sebagai berikut :

1. Konseptualisasi yang berwatak kesetaraan. Hal demikian biasanya disinggung oleh ayat yang menyangkut hal-hal umum, misalnya ibadah, identitas kemanusiaan, kejadian manusia, keadilan, dan sebagainya.
2. Konseptualisasi yang bersifat tidak setara. Hal ini biasanya disinggung oleh ayat-ayat yang berkaitan dengan hal-hal khusus seperti kehidupan rumah tangga, perkawinan, dan sebagainya.²¹

Dengan begitu, beberapa literasi yang baru perlu dibuktikan secara faktual dengan keadaan yang terjadi di lapangan. Seperti halnya pengamalan seorang penggerak kesetaraan gender yang beragama Islam, bagaimana mereka menyesuaikan diri dengan pemahamannya atas agamanya dan juga aktivitasnya sebagai manusia dalam memperjuangkan kesetaraan gender.

²⁰ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan Pembelaan Kiai Pesantren*, (Yogyakarta: LKIS, 2007), p.14

²¹ Syafiq Hasyim. *Bebas dari Patriarkhisme Islam*, (Penerbit KataKita, Depok, 2010) p.44

H. Metode Penelitian

Kedudukan metode penelitian sangat penting dalam penelitian ilmiah. Metode penelitian adalah teknik atau metode yang digunakan untuk membuat penelitian berhasil tergantung pada hasil yang diinginkan. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan kategori kualitatif dengan menggunakan pendekatan sosiologis dan didukung dengan penelitian kepustakaan. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu dilakukan melalui deskripsi yang sistematis, faktual dan akurat tentang reaksi atau pendapat anggota komunitas feminis terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan interpretasinya yang membahas relasi gender.²²

2. Teknis penulisan

Penulisan naskah ini berpedoman kepada: Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Fakultas Ushuluddin dan Adab “Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten”.

3. Teknik pengumpulan data

Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan adalah;

- a. Angket atau Kuesioner

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan rangkaian pertanyaan atau penjelasan tertulis untuk dijawab oleh responden. Suharsimi menjelaskan angket tertutup sebagai angket yang disajikan sedemikian rupa sehingga responden hanya perlu mencentang (√) kolom atau spasi yang sesuai. Survei publik adalah survei yang disajikan kepada responden untuk diisi

²² Lexy J Moleong, *Metode penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi) (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), p.11.

sesuai dengan preferensi dan keadaan mereka. Survei campuran adalah kombinasi dari survei terbuka dan survei tertutup.²³ Kuesioner atau survei yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner terbuka. Kuesioner digunakan untuk mengungkapkan tanggapan dan keinginan enam anggota feminis Muslim dari dua komunitas yang menjadi narasumber.

b. Wawancara

Yaitu pertemuan dua orang yang bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga mereka dapat membangun makna pada topik tertentu. Metode yang diterapkan penulis adalah metode wawancara terbimbing (*lead interview*) yaitu sebuah metode wawancara dengan menyiapkan beberapa pertanyaan.

c. Dokumentasi

Yaitu metode yang dilakukan dengan mencari data berupa dokumen, catatan, buku, dan lain-lain yang berkaitan dengan ayat-ayat Al-Qur'an dan tafsirnya yang membahas tentang hubungan laki-laki dan perempuan.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan dalam penulisan, maka skripsi ini disusun menjadi lima bab, yang tersusun dengan sebagai berikut:

Bab pertama, bab ini berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang, definisi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan literatur, kerangka teori, metode penelitian, dan sistem penulisan.

Bab kedua, berisi tentang pengertian *living Qur'an*, pengertian gender hingga sejarah feminisme, kemudian pembahasan tentang konstruksi feminisme dalam literatur Barat dan Islam.

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), p. 195- 196.

Bab ketiga, bab ini menjelaskan latar belakang terbentuknya dan kondisi objektif kedua komunitas tersebut, lalu data dari narasumber. Kemudian menjelaskan beberapa teori yang dimasukkan ke dalam pertanyaan wawancara.

Bab keempat, akan membahas hasil dari penelitian. Dimana hasil wawancara akan dijelaskan secara detail, setelah itu akan disimpulkan secara rinci dari enam narasumber dan dikaitkan dengan pembahasan teori dari bab sebelumnya.

Bab kelima, penutup, yang berisi tentang kesimpulan dan saran. Serta beberapa lampiran jika diperlukan.